

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**PERAN NEGARA DALAM MELINDUNGI HAK ANAK ATAS STATUS
KEWARGANEGARAAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 41 UNDANG-
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN**

Rahmani Ayu Nur Bestari

2011200089

PEMBIMBING

Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H, M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan



Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Koerniatmanto". Below the signature is a long horizontal line.

Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H, M.H.

Dekan

A red circular stamp with a scalloped edge. The text around the perimeter reads "FAKULTAS HUKUM" at the top and "UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN" at the bottom. The center contains a smaller circular emblem with a cross. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rahmani Ayu Nur Bestari

No. Pokok : 2011 200 089

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

PERAN NEGARA DALAM MELINDUNGI HAK ANAK ATAS STATUS KEWARGANEGARAAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 41 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya dikemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 9 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum



Rahmani Ayu Nur Bestari

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dikaitkan dengan peraturan perundangan yang mengatur mengenai hak anak terutama hak anak atas status kewarganegaraan (seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Keputusan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights Of the Child* (Konvensi Hak Anak)) sehubungan dengan pendaftaran yang diberikan batas selama 4 tahun kepada anak dari perkawinan campuran yang lahir sebelum 2006 dan belum berusia 18 tahun atau belum kawin untuk mendapatkan haknya atas status kewarganegaraan ganda.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yakni penelitian dengan melakukan studi bahan kepustakaan guna mengumpulkan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder yang ada dalam keadaan siap terbit, bentuk, dan isinya telah disusun peneliti-peneliti terdahulu, dan dapat diperoleh tanpa melihat waktu dan tempat.

Hasil dari penelitian ini: 1) Anak dari perkawinan campuran yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin tersebut diberi keistimewaan atau diberi pengecualian untuk memperoleh kewarganegaraan ganda. 2) Pemberian status kewarganegaraan ganda yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut tidak lain merupakan bentuk atau upaya negara dalam rangka memberikan perlindungan agar seorang anak mendapatkan hak atas kewarganegaraan. Upaya ini bermaksud agar tidak ada anak yang tidak memiliki status kewarganegaraan.

Kata Kunci: Hak Asasi Anak, Status kewarganegaraan anak, Kewarganegaraan Ganda

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum berupa skripsi ini yang berjudul **“PERAN NEGARA DALAM MELINDUNGI HAK ANAK ATAS STATUS KEWARGANEGARAAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 41 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN “** dengan tepat waktu, setelah melalui beberapa tahap dari seminar judul hingga sidang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang diakibatkan oleh keterbatasan wawasan, pengetahuan dan pengalaman Penulis. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan tersebut, Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang dapat membangun guna memperbaiki dan untuk menyempurnakan penulisan hukum ini.

Selain itu Penulis juga menyadari terwujudnya penulisan hukum ini juga dikarenakan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa karena-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
2. Bapak Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H, M.H. sebagai dosen pembimbing Penulis, yang sabar membimbing dan mendukung penulis dalam penulisan hukum ini selama 2 (dua) semester dan memberikan nasehat-nasehat lain baik untuk penyelesaian penulisan hukum maupun dalam masalah lain yang menghambat proses penulisan hukum. Terima kasih atas segala kesabaran dan kebaikan Bapak dalam membimbing penulis hingga Penulis berhasil menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, terutama Bapak Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.Hum. sebagai salah satu dosen yang

membantu Penulis dalam proses pembuatan penulisan hukum ini, walaupun beliau bukan dosen pembimbing Penulis.

4. Keluarga Penulis (Ibu, Papi, Tante, Om dan Nenek), Terima kasih atas dukungan, kesabaran serta doa yang tidak pernah terputus hingga penulisan hukum ini selesai sampai sidang, pada tanggal 5 Desember 2017.
5. Teman seperjuangan Penulis yang juga merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat penulis sebutkan semua namanya.
6. Dea dan Omi yang juga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, terima kasih atas kekacauan dan abstraknya isi otak kalian, hari-hari Penulis selama kuliah hingga penulisan hukum ini selesai menjadi berwarna. Dan juga atas keiklasannya ketika penulis membutuhkan bantuan pengetikan dan pencarian bahan penulisan hukum.
7. Nanda, Nisa dan Aswad yang juga merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, terima kasih atas ketulusannya dalam menjawab pertanyaan ketika Penulis menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan penulisan hukum.
8. Lita yang juga merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, terima kasih karena sudah saling menemani ketika menyusun penulisan hukum.
9. Teman-teman yang mengajak ke *Dieng Culture Festival 2017* (Dea, Iren, Ci Arlia, Ryan, Lukito, Mario, dan Mas Ade selaku *tour guide* serta supir), terima kasih atas pemberian semangat kepada Penulis agar cepat-cepat menyelesaikan penulisan hukum ini.
10. Teruntuk semua pihak yang telah membantu Penulis dalam merealisasikan penulisan hukum ini sebagai pihak yang belum dapat disebutkan, Penulis sangat mengucapkan banya-banyak terima kasih.

Akhir kata, penulis harap hasil penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum maupun bagi masyarakat pada umumnya.

Bandung, 9 Desember 2017

Penulis

Rahmani Ayu Nur Bestari

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
10.1	LA
TAR BELAKANG	1
10.2	IDE
NTIFIKASI MASALAH.....	11
10.3	MA
KSUD DAN TUJUAN PENELITIAN	12
10.4	M
ETODE PENELITIAN DAN METODE PENGUMPULAN DATA	
.....	12
10.5 SISTEMATIKA PENULISAN	14
BAB II KAJIAN MENGENAI HAK ASASI MANUSIA DAN ANAK.....	16
2.1 PENGANTAR.....	16
2.2 HAK ASASI MANUSIA	16
2.3 PERKEMBANGAN PEMIKIRAN DAN PEMENUHAN HAK ASASI	
MANUSIA INTERNASIONAL DAN NASIONAL	22
2.3.1 PERKEMBANGAN PEMIKIRAN DAN PEMENUHAN HAK	
ASASI MANUSIA INTERNASIONAL	22
2.3.2 PERKEMBANGAN HAM DI INDONESIA	27
2.4 HAK ANAK SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI	
MANUSIA... ..	31
2.4.1 MACAM-MACAM HAK ASASI ANAK.....	35

BAB III STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN	43
3.1 PENGANTAR.....	43
3.2 PENGERTIAN PERKAWINAN CAMPURAN.....	43
3.3 STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK.....	46
3.3.1 KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DARI PERKAWINAN.....	46
3.3.2 CAMPURAN DI INDONESIA	55
 BAB IV PERLINDUNGAN NEGARA TERKAIT DENGAN PENETAPAN STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN.....	 60
4.1 PENGANTAR.....	60
4.2 STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA.....	60
4.2.1 STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN SEBELUM UNDANG- UNDANG 2006.....	61
4.2.2 STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN SETELAH BERLAKU UU KEWARGANEGARAAN 2006.....	66
4.2.3 KONSEKUENSI PERGESERAN ASAS KEWARGANEGARAAN DALAM UNDANG-UNDANG 1958 DAN 2006 TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN	70

4.3. PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ANAK MEMPEROLEH STATUS KEWARGANEGARAANNYA SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM UU KEWARGANEGARAAN 2006.....	71
---	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	78
---	-----------

5.1 KESIMPULAN... ..	81
----------------------	----

5.2 SARAN.....	85
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Warga negara merupakan unsur penting dari berdirinya sebuah negara,¹ karena tanpa adanya warga pada suatu wilayah, tidak memungkinkan terbentuk negara. Pengertian warga negara itu sendiri adalah anggota dari sebuah kelompok atau komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Warga yang menjadi bagian dari negara haruslah memiliki status kewarganegaraan yang diberikan oleh negara sebagai bentuk pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dari Negara kepada warganya atau dengan kata lain, status kewarganegaraan merupakan bentuk ikatan hukum antara Negara dan seseorang yang menjadi warganya. Dikatakan sebagai ikatan hukum, karena setelah Negara memberikan status kewarganegaraan kepada seseorang, maka akan muncul hak dan kewajiban baik bagi Negara maupun warga negara yang bersangkutan.

Status kewarganegaraan juga merupakan hak dasar bagi seseorang, karena status kewarganegaraan merupakan cakupan dari hak sipil, hak politik, hak ekonomi, sosial dan budaya yang wajib dijamin oleh negara.² Dan dalam pemberian status

¹ I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu negara & Teori Negara*, Bandung Refika Aditama, 2009, hlm 75

² Emmy Wulandari, *Perolehan Kembali Status Kewarganegaraan yang Hilang Berdasarkan Undang Undang Kewarganegaraan*, (e-journal UNAIR) Hlm 299-309, <http://e-journal-unair.ac.id/index.php/YDK/article/download/373/207> diakses 15 Januari 2016 pk 10.38 WIB

kewarganegaraan oleh suatu negara, negara harus menghormati prinsip umum hukum internasional dan hak asasi manusia (terutama prinsip non-diskriminasi³).⁴

Di Indonesia pemberian status kewarganegaraan merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Pasal 26 ayat (3) yang berisi

“(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk agar diatur dengan undang-undang.”

Selain itu pemberian status kewarganegaraan di Indonesia juga ditegaskan sebagai merupakan bagian dari hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM) pada dalam Pasal 28D ayat (4) UUD 1945 amandemen yang berisi

“Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.”

Setiap orang yang dimaksud bukan hanya orang yang sudah dewasa saja, tetapi juga anak (orang yang berusia belum 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih di dalam kandungan⁵). Jadi yang mendapatkan status kewarganegaraan (terutama bagi warga Indonesia) bukan hanya orang dewasa dan cakap saja, karena jika melihat juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) (selanjutnya disebut UU HAM), pasal 53 ayat (2) juga menyatakan

³ **Diskriminasi** menurut Theodorson & Theodorson merupakan perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut khas, seperti ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. (James Danandjaja. Diskriminasi Minoritas Masih Merupakan Masalah Aktual Di Indonesia Sehingga Perlu Ditanggulangi Segera. Sumber online <http://www.lflip.org/english/pdf/bali-seminar/Diskriminasi%20terhadap%20minoritas%20-%20james%20danandjaja.pdf> diakses 15 Januari 2017 11.26)

Maka prinsip atau **asas non-diskriminasi** adalah asas yang menyuruh untuk tidak membedakan perlakuan dalam segala hal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender (Amalia Damantina, *Membangun Sistem Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia Yang berperspektif Perlindungan Anak*, Mimbar Hukum, Jilid 42 no. 3 (Juli 2013). Hal 329-335)

⁴ Koeniartanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Imigrasi*, Jakarta: Gramedia, 1996. Hlm xxi

⁵ Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1)

“(2) setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.”

Serta peraturan lain yang menegaskan status kewarganegaraan anak, diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) Pasal 5 yang berisi

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan”

Maka sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan status kewarganegaraan bagi warga negaranya tanpa memandang umur seseorang karena status kewarganegaraan juga diberikan sejak orang tersebut lahir. Dengan memberikan status kewarganegaraan kepada seseorang tanpa memandang umur orang tersebut juga merupakan bukti dari berlakunya asas atau prinsip non-diskriminasi.

Mengingat sebelumnya mengenai warga negara dan penduduk agar diatur dengan undang-undang, pada Pasal 26 ayat (3) UUD 1945, maka diundangkanlah peraturan tersebut yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya yaitu Undang-Undang tentang Kewarganegaraan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Sebelum tahun 2006, undang-undang tentang kewarganegaraan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1946 yang selanjutnya digantikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1647) (selanjutnya disebut UU Kewarganegaraan 1958). Setelah tahun 2006, peraturan tentang kewarganegaraan diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634) (yang selanjutnya disebut UU Kewarganegaraan 2006) yang disahkan pada tanggal 1 Agustus 2006, menggantikan undang-undang yang

berlaku sebelumnya. UU Kewarganegaraan 1958 diganti karena secara filosofis, yuridis dan sosiologis sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Indonesia.

Secara filosofis UU Kewarganegaraan 1958 masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, karena masih terdapat sifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan anatar warga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Secara yuridis, dalam pembentukan UU Kewarganegaraan 1958 masih menggunakan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 yang sudah tidak berlaku;

Secara sosiologis, UU Kewarganegaraan 1958 sudah kurang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan dari masyarakat Indonesia yang karena masyarakat Indonesia merupakan bagian dari masyarakat internasional telah menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan juga adanya kesetaraan dan keadilan gender.

Berdasarkan Pasal 2 UU Kewarganegaraan 2006,

“Warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.”

Makna orang-orang dalam pasal tersebut termasuk juga “anak”. Anak akan mendapatkan status kewarganegaraan dengan cara mewarisi status kewarganegaraan orang tuanya (*ius sanguinis*) atau dengan memperhatikan di mana anak itu dilahirkan (*ius soli*). *Ius Soli* merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat seseorang dilahirkan sedangkan *ius sanguinis* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan.

Ketika UU Kewarganegaraan 1958 masih diberlakukan, Indonesia hanya menganut *ius sanguinis* patriarki mutlak yang hanya ditarik dari garis keterunan ayah dalam menentukan status kewarganegaraan seorang anak. Namun karena dianggap

menimbulkan ketidakadilan khususnya bagi perempuan warga negara Indonesia pelaku perkawinan campur yang tidak bisa memberikan status kewarganegaraan yang sama dengannya kepada anaknya, serta UU Kewarganegaraan 1958 memungkinkan anak menjadi *stateless* atau *apatride*. Pengaturan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 4 huruf “b” sampai dengan “h” UU Kewarganegaraan 2006 yang secara eksplisit menyatakan *ius sanguinis* juga dapat ditarik dari garis ibu (matriarki) dan akibatnya Indonesia dalam memberikan status kewarganegaraan akan berpedoman pada *ius sanguinis* patriarki maupun matriarki. *Ius sanguinis* matriarki mulai digunakan juga oleh Indonesia untuk mencegah terjadinya diskriminasi gender⁶ antara laki-laki dan perempuan yang disesuaikan dengan *Convention on the Elimination of All Form od Discrimination Againts Women* (CEDAW) Pasal 9 ayat (2)⁷ dan mencegah seseorang lahir tanpa status kewarganegaraan atau *apatride*. *Apatride* atau *stateless* dapat terjadi jika seseorang lahir dari perkawinan campur yang hukum antara kedua orang tuanya bertentangan dalam memberikan status kewarganegaraan atau *apatride* dapat terjadi jika orang yang bersangkutan dicabut status kewarganegaraannya.

Mengingat kembali status kewarganegaraan bagi anak dari perkawinan campur, peraturan mengenai kewarganegaraan seseorang terutama bagi anak harus diatur bukan karena peraturan lain berkata demikian tetapi juga karena terdapat warga Indonesia yang melakukan perkawinan campuran. Perkawinan campuran tidak dilarang oleh Indonesia karena sudah dinyatakan, diatur dan diperbolehkan, hal ini ditegaskan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1;

⁶ Amalia Damantina, *Membangun Sistem Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia Yang berperspektif Perlindungan Anak*, *Mimbar Hukum*, Jilid 42 no. 3 (juli 2013). Hal 329-335

⁷ Isi dari CEDAW Pasal 9 ayat (2) mengatakan “*states parties shall grant women equal right with men with respect to the nationality of their children*”

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) (selanjutnya disebut UU Perkawinan)⁸ dalam Pasal 57 menyatakan bahwa

“Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Akibat dari perkawinan campur ini tidak lain adalah lahirnya anak. Anak yang lahir dari perkawinan campuran ini beresiko harus tunduk pada dua hukum yang berbeda karena anak ini mewarisi kewarganegaraan milik ayah dan ibunya yang diperoleh karena *ius soli* sekaligus *ius sanguinis* dan menjadikannya anak tersebut berkewarganegaraan ganda (atau dwi-kewarganegaraan) atau bahkan *apatride* jika kedua orang tuanya tidak bisa mewariskan status kewarganegaraan.⁹ Di Indonesia sebenarnya melarang seseorang memiliki kewarganegaraan lebih dari satu (dwi-kewarganegaraan atau multi kewarganegaraan) tetapi juga melarang seseorang untuk tidak memiliki kewarganegaraan (*apatride* atau *stateless*), maka dari itu anak dari perkawinan campur yang lahir dari salah satu warga negara Indonesia di dalam UU Kewarganegaraan 2006 memberikan izin untuk memiliki dua kewarganegaraan dengan catatan ketika sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin dirinya harus menyatakan akan berkewarganegaraan apa. Hal ini diatur di dalam Pasal 6 UU Kewarganegaraan 2006 adalah sebagai berikut,

- “(1) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf 1, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia, 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.
- (2) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.

⁸ Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran*, Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 1996. Hlm 160

⁹ Veronica Katili, *Status Anak Hasil Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia*, Lex et Societatis, Vol 1/No.1/Jan-Mrt/2013. Hlm116-121

- (3) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin”

Pasal 6 ini menjadi kaidah hukum berupa izin yang mengizinkan anak dari perkawinan campur yang lahir setelah UU Kewarganegaraan 2006 ini diundangkan untuk memiliki dua kewarganegaraan (kewarganegaraan ganda). Sedangkan perkawinan campur sudah terjadi sejak sebelum UU Kewarganegaraan 2006 ini diundangkan dan bagi anak dari perkawinan campur yang terlahir sebelum tahun 2006 harus memperhatikan pasal 41 UU Kewarganegaraan 2006 yang berisi

“Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-undang ini diundangkan dan belum berusia 18 tahun atau belum kawin memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 tahun setelah Undang-undang ini diundangkan”

Berdasarkan pasal tersebut bagi anak yang tidak mendaftarkan diri sampai tahun ke 4 yaitu tahun 2010 dengan alasan apapun, maka tidak diberikan keistimewaan untuk memegang dua status kewarganegaraan melainkan hanya satu status kewarganegaraan yang sama dengan ayahnya (*ius sanguinis patriarki*). Jika diperhatikan, Pasal 41 UU Kewarganegaraan 2006 ini bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU HAM yang memberikan hak untuk kepada setiap orang untuk memilih, memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraanya tanpa diskriminasi. Dengan diaturnya Pasal 41 ini tampak ada perlakuan yang berbeda bagi anak yang lahir sebelum tahun 2006 dengan perlakuan yang diberikan pada anak yang lahir setelah 2006.

Sebagai contoh akibat dari perbedaan perlakuan yang dimaksud beberapa waktu lalu terjadi peristiwa (pada tahun 2016) yaitu anak dari perkawinan campur yang lahir sebelum tahun 2006 (belum berusia belum 18 tahun dan belum menikah) bernama Gloria Natapradja Hamel, kehilangan haknya untuk memilih atau memiliki status kewarganegaraan Indonesia dengan alasan bahwa Gloria tidak

pernah didaftarkan oleh orang tuanya untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia kepada pejabat yang berwenang sampai dengan waktu yang ditentukan. Pihak Gloria merasa ada perlakuan hukum yang berbeda (diskriminasi) dengan anak dari perkawinan campur yang lahir setelah tahun 2006 yang secara otomatis (langsung) mendapatkan status warga negara Indonesia tanpa perlu mendaftarkan diri terlebih dahulu.¹⁰ Peristiwa yang terjadi pada Gloria mendorong ibu kandungnya yang bernama Ira Hartini Natapradja Hamel mengajukan permohonan pengujian UU Kewarganegaraan 2006 khususnya Pasal 41.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 yang berisi permohonan pengujian undang-undang oleh ibu kandung Gloria tersebut, terungkap pula beberapa kasus serupa yang dikemukakan oleh para saksi pemohon. Kasus tersebut antara lain yang disampaikan oleh Megawati Gani yang pernah menikah dengan laki-laki warga negara Amerika Serikat tahun 2002. Gani memiliki dua orang anak yang lahir pada tahun 2003 dan 1 Agustus 2006. Akibat dari disahkannya UU Kewarganegaraan 2006, kedua anaknya memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Anak pertamanya mengikuti kewarganegaraan ayah, sedangkan anak kedua mengikuti kewarganegaraan ibu. Menurut Gani, anak pertamanya terpaksa mengikuti kewarganegaraan ayah karena terlambat melakukan pendaftaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 UU Kewarganegaraan 2006. Tidak didaftarkannya anak pertama tersebut diakibatkan dari ketidaktahuan atas peraturan dalam UU Kewarganegaraan 2006. Uraian kasus tersebut menunjukkan bahwa dengan diberlakukannya Pasal 41 UU Kewarganegaraan 2006 dua orang anak yang lahir dari orang tua yang sama dapat memiliki status kewarganegaraan yang masing-masing berbeda.

Kasus lain juga terjadi pada Kevin Joshua Scheunemann yang lahir dari ibu warga negara Indonesia dan ayah warga negara Jerman yang melakukan pernikahan pada tahun 1990. Joshua sendiri lahir pada tahun 1991 di Jerman. Tahun 2010 melalui

¹⁰ Isi Permohonan *judicial review* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, No: 80/PUU/XiV/2016. Hlm 10

sponsor ibunya, ayah Joshua mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Sedangkan Joshua tidak mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dengan orang tuanya yang berkewarganegaraan Indonesia. Hal tersebut terjadi karena tahun 2010 Joshua telah berusia 19 tahun. Ketika Joshua akan mengajukan status kewarganegaraan Indonesia dirinya ditolak. Penolakan yang dimaksud disebabkan keharusan anak dari perkawinan campur mendaftarkan status kewarganegaraannya Pasal 41 UU Kewarganegaraan 2006 dalam jangka waktu 4 tahun setelah undang-undang tersebut diberlakukan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa meskipun kedua orang tuanya telah berstatus WNI namun berdasarkan Pasal 41 UU Kewarganegaraan 2006 seorang anak dari perkawinan campuran tersebut dapat memiliki kewarganegaraan yang berbeda dengan kedua orang tuanya.

Ketiga peristiwa yang telah disebutkan di atas, memperlihatkan bahwa kebijakan yang dituangkan dalam Pasal 41 UU Kewarganegaraan 2006 dapat membuat hak seorang anak mendapatkan status kewarganegaraan tidak dilindungi dan menunjukkan adanya diskriminasi terhadap anak yang lahir sebelum 2006 dengan anak yang lahir setelah UU Kewarganegaraan 2006 diberlakukan pada tanggal 1 Agustus 2006.

Pihak yang seharusnya memberi perlindungan terhadap anak atas hak memperoleh status kewarganegaraan adalah Negara. Namun dalam memberikan perlindungan Negara juga harus memberikan perlakuan yang sama. Hal ini merujuk beberapa pasal dalam UUD 1945 amandemen. Pasal-pasal yang dimaksud adalah Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi,

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Pasal 28H ayat (2) yang berbunyi

“(2) Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”

Terkait dengan peristiwa perolehan atas status kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran di atas, ketiga pasal tersebut harus dihubungkan dengan Pasal 28D ayat (4) UUD 1945 amandemen yang telah disebutkan sebelumnya. Prinsip-prinsip yang dapat ditarik dalam keempat pasal dalam UUD 1945 amandemen tersebut antara lain adalah kewajiban Negara atas perlindungan dan kepastian status kewarganegaraan warganya khususnya untuk anak-anak dari perkawinan campuran dan prinsip non-diskriminasi. Dengan demikian undang-undang dan peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini sesuai dengan hirarki perundang-undangan di Indonesia sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).¹¹

Uraian di atas memperlihatkan bahwa dari ketiga peristiwa terkait status kewarganegaraan seorang anak dari perkawinan campuran, jika dihubungkan dengan pasal 41 UU Kewarganegaraan 2006 yang intinya mengatur tentang pendaftaran untuk mendapatkan status kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak dari perkawinan campur menimbulkan beberapa persoalan. Oleh karena itu berdasarkan persoalan yang timbul maka perlu dilakukan penelitian yang akan dituangkan di dalam penulisan hukum berupa skripsi. Adapun judul dari penulisan hukum ini adalah

“PERAN NEGARA DALAM MELINDUNGI HAK ANAK ATAS STATUS KEWARGANEGARAAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 41 UNDANG-

¹¹ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi “jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”

UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA ”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan maka permasalahan yang akan diteliti diidentifikasi dalam pertanyaan sebagai berikut

1. Bagaimana status kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan?
2. Apakah negara telah memberikan perlindungan terhadap hak anak memperoleh status kewarganegaraannya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan khususnya pada Pasal 41?

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

Terdapat maksud dan tujuan dari penelitian/ penulisan hukum ini, yang hendak dicapai oleh penulis adalah:

- Menjelaskan dan memberi gambaran tentang berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penentuan status kewarganegaraan terutama status kewarganegaraan anak
- Mencari tahu dan dapat menjelaskan mengenai perlakuan diskriminasi yang mungkin terjadi dalam pemberian status kewarganegaraan bagi anak hasil kawin campur yang lahir sebelum dan setelah tahun 2006
- Agar dikemudian hari dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah berkaitan dengan status kewarganegaraan anak hasil dari perkawinan campuran beda kewarganegaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

1.1 Metode Penelitian Dan Metode Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena penulis akan banyak menggunakan data sekunder. Hal ini sejalan dengan arti dari pendekatan yuridis nomatif yakni penelitian dengan melakukan studi bahan kepustakaan guna mengumpulkan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder yang ada dalam keadaan siap terbit, bentuk, dan isinya telah disusun peneliti-peneliti terdahulu, dan dapat diperoleh tanpa melihat waktu dan tempat.¹² Dalam menjawab masalah hukum yang sudah disebutkan di sebelumnya, penulis mencari dan mengumpulkan data untuk dianalisis yang terdiri dari data sekunder. Data sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku-buku berbentuk *hard copy* atau *soft copy* yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium yang terkait dengan topik penelitian.¹³ Untuk mendapatkan data sekunder ini penulis melakukan studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang sejauh ini ditemukan dan digunakan oleh penulis yang diantaranya adalah:

- a. Bahan hukum primer:
 1. Undang-Undang Dasar 1945
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1647) serta penggantinya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634)

¹² Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan IV, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2001. hlm 37

¹³ Id, Hlm 296

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
 5. Dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kewarganegaraan anak
- b. Bahan hukum sekunder
- Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu dapat berupa literatur-literatur.
- c. Bahan hukum tertier
- Bahan-bahan pendukung lainnya berupa artikel-artikel dan buku lainnya pendukung penelitian.

Dikarenakan dengan dilakukannya studi pustaka, maka penulis dalam menganalisa data akan menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif.

1.5 Sistematika Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi yang sudah dipaparkan dihalaman-halaman sebelumnya, penulis akan memulai tahapan penulisan dengan sistematika penulisan sebagai berikut

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis mencoba untuk menguraikan latar belakang yang membuat penulis mengajukan proposal penulisan hukum berbentuk skripsi dengan judul, lalu setelah itu penulis akan mencoba mengemukakan pokok permasalahan yang akan

dibahas disertai dengan maksud dan tujuan penelitian dan metode penelitian yang digunakan oleh penulis.

BAB II. KAJIAN MENGENAI HAK ASASI MANUSIA DAN ANAK

Pada bab ini akan diuraikan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Anak. Beberapa hal yang dimaksud adalah Hak Asasi Manusia secara umum, hak asasi bagi anak hasil perkawinan campuran secara umum, dan status atau kedudukan anak hasil perkawinan campuran.

BAB III. STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini, antara lain, tentang warga negara, hak dan kewajiban warga negara, ruang lingkup tentang kewarganegaraan, unsur-unsur yang menentukan kewarganegaraan, perbedaan kewarganegaraan dalam keluarga, prinsip kewarganegaraan, problem status kewarganegaraan, warga negara berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, warga negara berdasarkan Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958, warga negara berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006, dan tinjauan umum tentang hukum kewarganegaraan internasional.

BAB IV. PERLINDUNGAN NEGARA TERKAIT DENGAN PENETAPAN STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN

Dalam bab ini, menguraikan analisis apakah benar pemberian status kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 terutama Pasal 41 terdapat perlakuan diskriminasi bagi anak yang lahir sebelum dan setelah 2006.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab V merupakan bagian akhir dari hasil seluruh kegiatan penulis menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang digunakan sebagai bagian dari penyelesaian permasalahan dalam penyusunan skripsi ini.